



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: [www.umul.ac.id](http://www.umul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2011 / UN17 / HK.02.03 / 2022

TENTANG

TIM KEGIATAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
TERHADAP PELAYANAN RUMAH SAKIT ABDOEL WAHAB SJAHRIE SAMARINDA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjahriane Samarinda, dipandang perlu membentuk Tim;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjahriane Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1137/UN17.11/DT/2022 tanggal 22 Juli 2022, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KEGIATAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PELAYANAN RUMAH SAKIT ABDOEL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Agustus 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 250 /UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 12 AGUSTUS 2022  
TENTANG

TIM KEGIATAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI  
(IPK) TERHADAP PELAYANAN RUMAH SAKIT ABDOEL  
WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA FAKULTAS  
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2022

#### DAFTAR NAMA

TIM KEGIATAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
TERHADAP PELAYANAN RUMAH SAKIT ABDOEL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022

Pengarah	:	Prof. Dr. Iwan M. Ramdan., S.kp., M.Kes
Ketua	:	Dr. Ratno Adrianto, SKM., M.Kes
Anggota	:	Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH., PhD
		Dr. Irfansyah Baharuddin P, SKM., M.Kes
		Muhammad Sultan, SKM., M.Kes
		Rahmi Susanti, SKM., M.Kes
		Reny Noviasty, SKM., M.Kes
Koordinator Pengumpulan Data	:	Nurul Afiah, S.Gz., M.Kes
		Chaerunnisa AR, SKM., M.Kes
		Ayudhia Rachmawati, SKM., MKM
		Dewi Novita Hardianti, SKM., M.KKK
		Erri Larene Safika, S.Gz., MPH
		Syamsir, SKM., M.Kes
		Ida Ayu Indira Dwika Lestari, SKM., M.KKK
		Ika Wulan Sari, SKM
		Khumairotul Zahroh AA, SKM
		Riezfian Raditya S, SKM
		Albar, SKM
		Aji Sudjai Aswar, S.Kom
		Reza Nur Fahmi, SKM
		Akhmad Dzikri, SKM
		Hendra Gunawan, S.Kom
		Heri Gunawan
		Jales Mahesa
Pengumpul data/Enumerator	:	Rionyka Dhy
		Najoan Brigitta
		Yunita Salsabila
		Aghnia Shabrina
		Lisa Ariana
		Laila Citra
		Devi
		Fitri Handayani
		Yulvia Septi Annisa
		Asyifa salsabila
		Atthiyah Hanifah
		Umimi cahyantari
		Rikha Nurisdayanti
		Anisa Nabila
		Rafano Arrahmansyah

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. #  
R.NIP.196212311991031024